



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH RAPAT
KOMISI I DPR RI**

Tahun Sidang	: 2020-2021
Masa Persidangan	: II
Jenis Rapat	: Rapat Panja Komisi I DPR RI dalam rangka Pembahasan RUU tentang Pelindungan Data Pribadi
Hari, Tanggal	: Rabu, 11 November 2020
Pukul	: 11.26 WIB – WIB
Sifat Rapat	: Terbuka
Tempat	: Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Gedung Nusantara II DPR RI, Lantai 1.
Ketua Rapat	: Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari, Wakil Ketua Komisi I DPR RI
Sekretaris Rapat	: Sartomo, S.S., M.Si., Kabag Sekretariat Komisi I DPR RI
Acara	: Melanjutkan Pembahasan Materi Draft Inventaris Masalah DIM) RUU tentang Pelindungan Data Pribadi
Hadir	: PIMPINAN: <ol style="list-style-type: none">1. Meutya Viada Hafid (F-PG)2. Utut Adianto (F-PDI Perjuangan)3. H. Bambang Kristiono, S.E. (F-Gerindra)4. H. Teuku Riefky Harsya, M.T. (F-PD)5. Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari (F-PKS)

ANGGOTA:

FRAKSI PDI-PERJUANGAN (F-PDIP)

6. Dede Indra Permana, S.H.
7. Junico BP Siahaan, S.E.
8. Dr. H. Hasanuddin, M.M., M.Si.
9. Mayjen TNI Mar. (Purn) Sturman Panjaitan, S.H.

FRAKSI PARTAI GOLKAR (F-PG)

10. Bobby Adhityo Rizaldi, S.E., Ak., M.B.A., C.F.E.
11. I. Lodewijk F. Paulus
12. Drs. H. Bambang Heri Purnama, S.T., S.H., M.H.
13. Christina Aryani, S.E., S.H., M.H.

FRAKSI PARTAI GERINDRA (F-GERINDRA)

14. Sugiono
15. Yan Permenas Mandenas, S.Sos., M.Si.
16. Rachel Maryam Sayidina

FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (F-NASDEM)

17. Muhammad Farhan
18. Kresna Dewanata Phrosakh
19. Willy Aditya

FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (F-PKB)

20. Drs. H. Taufiq R. Abdullah
21. Drs. H. M. Syaiful Bahri Anshori, MP.
22. H. Abdul Kadir Karding, S.PI., M.Si.

FRAKSI PARTAI DEMOKRAT (F-PD)

23. Rizki Aulia Rahman Natakusumah
24. Hasan Saleh

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (F-PKS)

25. Dr. H. Jazuli Juwaini, Lc., M.A.
26. H. Sukamta, Ph.D.

FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL (F-PAN)

27. Ir. H. Ahmad Rizki Sadig, M.Sc.
28. Hj. Farah Putri Nahlia, M.Sc.

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (F-PPP)

29. H. Syaifullah Tamliha, S.Pi., M.S.

Anggota yang Izin : 1. Charles Honoris (F-PDIP)

Undangan : 1. Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, Samuel Abrijani Pangerapan, B.Sc.
Beserta Jajaran

Jalannya Rapat :

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Kita mulai.

Assalamu'alaikum warohmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi menjelang siang.

Salam sejahtera untuk kita semuanya.

Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR RI.

Bapak-Ibu Ketua dan Anggota Panja Pemerintah, dalam hal ini Pak Sekjen dan Prof Setiungko, dan seluruh yang hadir secara virtual pada kesempatan pagi menjelang siang ini.

Pada hari ini kita akan mengadakan Rapat Panja pembahasan RUU tentang Perlindungan Data Pribadi Komisi I DPR RI dengan Panja Pemerintah, Rabu 11 November 2020.

Dapat kami sampaikan bahwa berdasarkan surat Ketua DPR RI Nomor : IP/10736/DPR-RI/IX/2020, tanggal 10 September 2020, perihal Pembatasan Kehadiran Fisik Pada Rapat-Rapat, pada lampiran surat nomor 4, huruf c dan d, dijelaskan bahwa pelaksanaan rapat-rapat dapat dilakukan secara tatap muka dan/atau virtual. Rapat dengan cara tatap muka dilaksanakan di ruang rapat dengan tetap merujuk pada protokol kesehatan, yaitu lamanya durasi pelaksanaan rapat disepakati paling, paling pada saat pembukaan rapat agar lebih efisien dan efektif, maksimal 2,5 jam, dan rapat ditutup maksimal pada pukul 18.00 WIB.

Rapat dihadiri oleh paling banyak 20% dari jumlah anggota. Berdasarkan informasi dari Sekretariat, rapat sudah dihadiri oleh 7 Fraksi dan 16, 9 Anggota hadir secara fisik, 8 hadir secara virtual.

Dengan demikian, dengan mengucapkan *bismillaahirrahmaanirrahiim*, rapat ini saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

**(RAPAT DIBUKA PUKUL 11.26 WIB)
(RAPAT DINYATAKAN TERBUKA UNTUK UMUM)
(KETUK PALU: 1X)**

Rapat Panja pada hari ini merupakan Rapat Panja yang kedua ya? Rapat Panja yang kedua, dalam rangka membahas materi DIM RUU tentang Perlindungan Data Pribadi.

Kemarin, pada rapat yang pertama, kita telah menyelesaikan 12 klaster usulan tentang catatan yang bersifat ada di-*pending*, yang nanti akan kita perdalam pada saat pembahasan selanjutnya. Untuk itu hari ini kita akan mencoba membahas DIM untuk klaster usulan perubahan substansi, total ada 180. Atau sebelumnya mungkin nanti kalau perubahan ... bahwa kita sudah menyelesaikan 114 DIM dari total

Baik, kita masuk ke klaster usulan perubahan substansi. Kita lihat DIM nomor 2.

DIM nomor 2, ya.

DIM nomor 2 halaman pertama.

Menimbang:

a. bahwa perlindungan data pribadi merupakan salah satu hak asasi manusia yang merupakan bagian dari perlindungan diri pribadi, kami perlu diberikan landasan hukum yang kuat untuk memberikan keamanan atas data pribadi, berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Untuk dari Fraksi PDI Perjuangan, tetap, ya.

Dari Fraksi Partai Golkar juga tetap.
Dari Fraksi Partai Gerindra, tetap.
Dari Fraksi Nasdem, tetap.
Dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa.\

Saya bacakan.

Menimbang: bahwa perlindungan data pribadi merupakan salah satu hak asasi manusia yang merupakan bagian dari perlindungan diri pribadi, perlu diberikan, dibuat landasan hukum yang kuat untuk mengatur perlindungan, untuk memberikan keamanan atas data pribadi berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.

Keterangannya.

Pengulangan poin tidak diperlukan. Kata yang kuat dilaksanakan semua landasan hukum perundang-undangan adalah kuat, tidak ada yang tidak kuat.

Dengan demikian, usulan Fraksi PKB adalah bahwa perlindungan data pribadi merupakan salah satu hak asasi manusia, perlu dibuatkan landasan hukum mengatur perlindungan, perlindungan untuk memberikan keamanan atas data pribadi berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dari Fraksi Partai Demokrat tetap.

Fraksi PKS tetap.

Fraksi PAN tetap.

Fraksi PPP juga tetap.

Ini nanti akan ada usulan baru dari Fraksi PKB. Silahkan Pak Karding.

F-PKB (H. ABDUL KADIR KARDING, S.PI., M.SI.) :

Ya, Ketua. Jadi sebenarnya usulan ini lebih pada redaksi frasa di dimnya aja bahwa supaya tidak tidak dihilangkan di Undang-Undang itu lebih baik atau pasal-pasalnya itu jelas, tegas, ber-*integrity*. Ini ..., sudah sejak tadi malah menurut saya

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Gitu ya?

F-PKB (H. ABDUL KADIR KARDING, S.PI., M.SI.) :

Iya.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Baik, terus gimana? Mau kita pakai rumusan semula atau usulan dari PKB diterima atau bagaimana?

Yang lain? Atau PKB menyelesaikan yang lain kembali.

Tidak ada perubahan?

DIREKTUR JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (SEMUEL ABRIJANI PANGERAPAN, B.SC.) :

Izin Ketua.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Silahkan Pak

DIREKTUR JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (SEMUEL ABRIJANI PANGERAPAN, B.SC.) :

Setelah kita baca, memang ... keluarkan lagi. Jadi Pemerintah pandangannya demikian, bisa dilakukan masukan terhadap perlindungan data pribadi.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Dari mulai yang merupakan bagian dari perlindungan ...

DIREKTUR JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (SEMUEL ABRIJANI PANGERAPAN, B.SC.) :

Yang kuat, yang kuat kuat itu, itu. Jadi ... adalah..

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Yang kuat?

DIREKTUR JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (SEMUEL ABRIJANI PANGERAPAN, B.SC.) :

Yang kuat

Jadi yang kuat ini adalah bahwa perlindungan data pribadi merupakan salah satu hak asasi manusia yang merupakan bagian dari perlindungan diri pribadi, perlu adanya landasan hukum yang mengatur perlindungan untuk ketahanan data pribadi berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Jadi perlu diberikan landasan hukum.

F-PKB (H. ABDUL KADIR KARDING, S.PI., M.SI.) :

Kalau, sorry ya. Kalau yang kuat itu biasanya bahasa pers(text), bahasa redaksi, kalau statement, gitu-gitu, tapi kalau di Undang-Undang jarang-jarang kita ketemu yang kuat seperti ini.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Itu berarti kalau dari Pemerintah boleh dicoret, yang kuatnya dicoret ya, 2 kata itu. Kalau dari KPK nanti kan ada yang depan itu juga atau ... yang ini, yang merupakan perlindungan diri pribadi itu kan coret.

F-PKB (H. ABDUL KADIR KARDING, S.PI., M.SI.) :

Sebenarnya begini. Menurut saya ya, bahwa perlindungan data pribadi itu sudah dijelaskan dalam pasal-pasal ..., bahwa yang disebutkan tadi itu sebenarnya kata dalam perlindungan diri pribadi tidak dibutuhkan lagi sebenarnya. Karena nanti akan dijelaskan kembali di di penjelasan juga sudah dijelaskan apa saja yang disebut dengan landasan pribadi

....

Kalau toh ini mau tetap diakomodasi, itu hanya memperkuat saja.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Baik.

F-PKB (H. ABDUL KADIR KARDING, S.PI., M.SI.) :

Memperkuat, ditekan aja.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Ada dari Fraksi lain?

F-PDIP (MAYJEN TNI MAR. (PURN) STURMAN PANJAITAN, S.H.) :

Ijin Pimpinan.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Ya.

F-PDIP (MAYJEN TNI MAR. (PURN) STURMAN PANJAITAN, S.H.) :

Terima kasih.

Ada 2 poin yang ingin saya sampaikan.

Yang pertama tentang materi tadi Saya kira perlu untuk disampaikan dalam apa itu perlindungan data pribadi, menimbang itu harus jelas Pak. Harus jelas ..., menimbang itu jelas-jelas ..., sehingga walaupun nanti kita ulang lagi di pasal-pasal kita berikutnya, nggak ada masalah Pak, tapi memang ... itu harus jelas. Ini awal dari kalau kalau kita melihat kan sudah ada perkembangannya Pak, awal ... Rapat Pimpinan.

Yang kedua, ini secara teknis berbeda. Kami saran, saran kalau Bapak menerima kalau boleh terbuka juga tidak apa-apa. Mungkin lebih baik yang membacakan TA Pak, supaya Bapak nggak capek membacakan. Itu kan dua ratus, Seratus, seratus apa itu kan Bapak capek sekali, itu dibacanya Bapak. Maksud saya TA lancar, habis itu kita bahas, kan enak. Jadi pas rapat itu gampang Pak. Kalau ini kan Bapak membaca lagi, muter-muter lagi kan kasihan. Apalagi perbedaan antara Pimpinan dengan Anggota dalam pandangan itu beda-beda tipis kali ya. Jadi kan Bapak nggak terlalu capek.

Yang kedua Pak, ijin kami saran. Kalau memang tidak ada tulisan tetap, mungkin jangan dibaca tetap Pak, berarti ... seperti misalnya itu *cluster*. *Cluster* tidak ada tulisan, ngga boleh dibaca tetap. Demikian juga misalnya Partai Demokrat, nggak boleh dibaca tetap Pak, karena itu beda. Tetap dengan kosong itu berarti tidak beranggapan. Sehingga maksud saya,

ada TA yang memang benar-benar ditunjuk untuk membaca itu, sehingga dia tidak akan keliru membacanya, Bapak tinggal bantu *eleh-elah*.

Demikian Pak, terima kasih.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Terima kasih Pak Sturman atas masukannya.

Tapi nggak apa-apa. Paling nanti satu hari 10 DIM juga nggak banyak kok, daripada lempar-lempar TA, silahkan baca. Terlalu lama nanti malah.

F-PKB (H. ABDUL KADIR KARDING, S.PI., M.SI.) :

Dan kalau Pak Kharis masih kuat.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Masih kuat.

F-PKB (H. ABDUL KADIR KARDING, S.PI., M.SI.) :

Iya, naik sepeda aja 200 kilo.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Biar yang urusanlah, tetap saya baca aja, nggak apa-apa. Bisa selesai 10 lebih baguslah gitu, ndak ... itu.

Oke, gimana jadinya untuk DIM nomor 2 ini?.

..... :

(Suara tidak jelas).

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Oke, yang ...nya dihilangkan, selain itu tetap ya. Oke, ya.

Oke, kita lanjut ke DIM nomor 3. DIM nomor 3.

b. bahwa perlindungan data pribadi ditujukan untuk menjamin hak warga negara atas perlindungan diri pribadi dan menumbuhkan kesadaran masyarakat, sepanjang DIM pengakuan dan penghormatan atas pentingnya perlindungan data pribadi;

Dari Fraksi PDI Perjuangan tetap.

Dari Fraksi Partai Golkar tetap.

Gerindra tetap.

Nasdem tidak ada, kosong.

Fraksi PKB ada usulan perubahan.

b. bahwa terhadap perlindungan data pribadi sebagai hak milik fundamental Warga Negara Indonesia ditujukan.

Sebentar.

Negara wajib memberikan perlindungan agar terjamin akses kontrol atas hak pemilikannya, khususnya ketika informasi data pribadi berada di pihak selain pemilik.

Keterangan: penempatan tujuan suatu undang-undang berada di batang tubuh, tidak berada pada konstituen undang-undang. Rumusan konstituen a dan b memberi landasan bagi tujuan RUU ini, jabatan kepada

Oke. Jadi usulan Fraksi PKB.

b. bahwa terhadap data pribadi sebagai hak milik fundamental Warga Negara Indonesia, Negara wajib memberikan perlindungan agar terjadi, agar terjamin akses kontrol atas hak miliknya, khususnya ketika informasi data pribadi berada di pihak selain selain pemilik.

Terus kemudian Fraksi Partai Demokrat tidak ada, kosong.

PKS tetap.

PAN, diubah penambahan tiap orang. Jadi ada penambahan kata "tiap orang", yang usulan perubahannya menjadi ini.

"bahwa perlindungan data pribadi ditujukan untuk menjamin hak warga negara atas perlindungan diri pribadi, menumbuhkan kesadaran tiap orang, dan masyarakat, serta menjamin pengakuan, dan penghormatan atas pentingnya perlindungan data pribadi."

Fraksi PPP, perlu penambahan terkait pembukuan ekonomi digital yang memanfaatkan data pribadi yang selama ini sering dilakukan secara serampangan, sehingga pemilik data pribadi merasa terganggu.

Hasil perubahan usulan Fraksi PPP, "bahwa perlindungan data pribadi ditujukan untuk menjamin hak-hak warga negara atas perlindungan diri pribadi, menumbuhkan kesadaran masyarakat, sekaligus menjamin pengakuan dan penghormatan atas pentingnya perlindungan data pribadi, serta menumbuhkan ekonomi digital secara bertanggungjawab".

Ini silahkan ditanggapi. Ada 3 (tiga) Fraksi yang mengusulkan ada perubahan, yaitu PKB, PAN, dan PPP. Siapa yang mau memberikan tanggapan?

F-PAN (HJ. FARAH PUTERI NAHLIA, M.SC.) :

Izin Pimpinan.

Penambahan kata "tiap orang" itu sebetulnya hanya untuk mempertegas saja, untuk memastikan bahwa semua individu itu disini termasuk terlepas dari siapapun itu, tanpa pengecualian.

F-PKB (H. ABDUL KADIR KARDING, S.PI., M.SI.) :

PKB ya. Jadi bedanya sebenarnya diperlindungan dan data pribadi, karena kalau kita baca secara detail, nanti ... juga di Undang-Undang ini adalah data pribadi itu yang mau dilindungi, yang mau dilindungi. Jadi memang agak agak ini kalau pakai frase perlindungan. Begitu Pimpinan.

Jadi datanya kalau kalau dilihat dari ini ini dari PDI, bahwa perlindungan data pribadi ditujukan untuk menjamin hak orang bernegara. Jadi, bahwa terhadap data pribadi sebagai hak milik Undang-Undang ini Jadi hanya bedanya perlindungan dikurangin, itu aja.

Jadi PKB hanya ingin menegaskan bahwa sebenarnya dilindungi, yang ditekankan disini adalah data pribadinya, begitu.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Oke, yang lain?

DIREKTUR JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (SEMUEL ABRIJANI PANGERAPAN, B.SC.) :

Terima kasih Pimpinan.

Kalau dari Pemerintah untuk yang b ini kita tetap, karena ini menggunakan rumusan awal, karena secara filosofi tujuan utamanya adalah perlindungan hak asasi manusia, maka ini universal ...

F-PKB (H. ABDUL KADIR KARDING, S.PI., M.SI.) :

Ketua izin, ada yang ngasih bahasan nggak ya? Nggak ada ya?

Saya ingin apa namanya sedikit membedakan mana antara perlindungan data itu dari masuk dari Pasal itu bagian b.

DIREKTUR JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (SEMUEL ABRIJANI PANGERAPAN, B.SC.) :

Dari ahli bahasa ada yang hadir tadi, hadir langsung, mungkin bisa.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Dari ahli bahasa mana?

AHLI BAHASA (EBAH SUHAEBAH) :

Hadir Bapak.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Coba ditanggapi.

AHLI BAHASA (EBAH SUHAEBAH) :

Saya di via Zoom Bapak, karena kebetulan kesehatan lagi terganggu.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Silakan Bu.

AHLI BAHASA (EBAH SUHAEBAH) :

Jadi. Mohon izin.

Pertanyaannya mohon izin Bapak, tentang kata “perlindungan” ya Bapak?.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Iya.

AHLI BAHASA (EBAH SUHAEBAH) :

Untuk yang yang b Bapak, mohon izin.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Iya betul. DIM nomor 3.

AHLI BAHASA (EBAH SUHAEBAH) :

Jadi memang disini kata yang, yang, yang, yang, yang digunakan memang kata “pelindungan” ya Bapak, Bapak, bukan perlindungan. Kemudian tadi pelindungannya dia, mohon izin Bapak, dihubungkan dengan apa ya Bapak pertanyaannya?

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Pak Karding, langsung.

F-PKB (H. ABDUL KADIR KARDING, S.PI., M.SI.) :

Jadi ini kan Ibu harus baca konteks kalimat dari bagian bagian nomor 3 bagian b, ya.

AHLI BAHASA (EBAH SUHAEBAH) :

Betul.

F-PKB (H. ABDUL KADIR KARDING, S.PI., M.SI.) :

Dibaca dulu, lalu sebenarnya yang tepat disitu harus ada kata “perlindungan” atau cukup “data pribadi” saja, karena kan yang kita bahas disini yang akan dilindungi nanti itu adalah data pribadi. Jadi saya nggak tahu itu apakah

AHLI BAHASA (EBAH SUHAEBAH) :

Iya. Iya, terima kasih Bapak.

Jadi disini memang perlu kata perlindungan, karena disini kita menggunakan ada kata “ditujukan”, ya. Jadi bahwa perlindungan data pribadi ditujukan untuk. Kalau kita menghilangkan kata “perlindungan” menjadi “bahwa data pribadi ditujukan untuk”, padahal memang disini kan fokusnya pada perlindungan data pribadi. Jadi “perlindungan” setelah “bahwa” itu tidak bisa dihilangkan Bapak, karena kalau dihilangkan, konteksnya akan berbeda Pak.

F-PKB (H. ABDUL KADIR KARDING, S.PI., M.SI.) :

Oke oke, setuju, setuju.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Iya.

AHLI BAHASA (EBAH SUHAEBAH) :

Terima kasih.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Memang harus dihadirkan ahlinya, Ahli Bahasa.
Baik, saya kira kembali kepada pesan yang dari Pemerintah ya.
Terus PAN gimana?
Oke oke, ya, oke.
Fraksi PPP nggak ada yang hadir? Ada nggak Ketua? Mana? Nggak ada.
Ada PPP yang hadir secara virtual? Nggak ada ya?
Baik. Demikian ya untuk yang DIM nomor 3, tetap.

(RAPAT: SETUJU)

F-PKB (H. ABDUL KADIR KARDING, S.PI., M.SI.) :

Izin Ketua.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Iya.

F-PKB (H. ABDUL KADIR KARDING, S.PI., M.SI.) :

Jadi memang usulan PPP khususnya melakukan informasi digital ini, paling tidak nanti harus terakomodasi di tempat lain, karena itu menarik, karena itu riskan.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Oke.

F-PKB (H. ABDUL KADIR KARDING, S.PI., M.SI.) :

Kita ini *domainnya* “perlindungan”.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Iya.

F-PKB (H. ABDUL KADIR KARDING, S.PI., M.SI.) :

Hak asasi, berarti kreativitas nggak akan berkembang juga nanti.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Saya kira itu jadi top ya yang mesti apa di nomor 3 ini, usulan dari PPP barangkali nanti pada saat pembahasan di batang tubuhnya bisa kita *insert* nanti ya.
Oke ya?

F-PKB (H. ABDUL KADIR KARDING, S.PI., M.SI.) :

Catatan saja sebenarnya.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Catatan, TA.

Baik, kemudian kita menuju ke DIM nomor 6.

Mengingat: Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 28b ayat (1), Pasal 28a ayat (4), dan Pasal 8j Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dari Fraksi PDI Perjuangan, tetap.

Dari Fraksi Partai Golkar, tetap.

Dari Fraksi Partai Gerindra, tetap.

Dari Fraksi Nasdem, tidak ada, kosong.

Dari PKB, Fraksi PKB.

Mengingat Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 28b ayat (1), Pasal 28a ayat (4), Pasal 28i ayat (4) dan ayat (5), dan Pasal 28c Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Keterangan: semua asas legalitas dalam apa hukum Republik Indonesia yang menjadi landasan hukum atas tertibnya undang-undang RI, termasuk RUU ini, harus dicantumkan ke dalam konsideran mengingat atau memperhatikan.

Jadi usulan dari Fraksi PKB mengingat:

1. Pasal sekian-sekian.

2. Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 21, penjelasan Pasal 21.

3. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik), lampiran Pasal 9 angka 1, Pasal 11 angka 1 dan angka 2.

4. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Pasal 12 dan Pasal 29 angka 2.

.... nanti, saya baca yang lain dulu.

Fraksi Partai Demokrat, kosong.

Fraksi PKS, tetap.

Fraksi PAN, tetap.

Fraksi PPP, tetap.

Ada perubahan di usulan Fraksi PKB. Usulannya jelas, ada tanggapan? Ya tidak dibacakan lagi. Usulannya kan sudah jelas, perubahan, tanggapan yang lain?

Atau mau di apa, diperjelas oleh Pak Karding?

Silakan.

F-PKB (H. ABDUL KADIR KARDING, S.PI., M.SI.) :

Ini kalau semakin diperjelas, semakin tidak jelas nanti.

Nggak, ini maksudnya supaya kita berhati-hati saja, bahwa memang kan Undang-Undang Dasar tahun 1945 ini kan sebenarnya menyebar di banyak, iya kan?, kemudian bahkan Undang-Undang Kependudukan, semua masuk, semua

Nah oleh karena itu, ini untuk bahwa sudah ada harus dasarnya jelas, dasar, baik dari, maupun undang-undang yang mengatur. Dan itu memang kalau bicara tata urutan perundang-undang, memang seingat saya dan setau saya sebagaimana pernah Pimpinan Baleg ya memang harus masuk, harus masuk.

Gitu saja Ketua.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Yang lain?
Dari Pemerintah bagaimana?

DIREKTUR JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (SEMUEL ABRIJANI PANGERAPAN, B.SC.) :

Dari Pemerintah untuk yang satunya bisa, bagi yang kedua, tiga, dan empat, berdasarkan apa namanya, hasil kita berdiskusi dengan Kumham, itu juga bisa diterima ... contohnya poin 4 itu, Deklarasi Universal Hak Asasi, itu sebenarnya sudah termasuk di Undang-Undang Dasar kita, tidak perlu lagi kita mengulang. Kalau poin yang 2 dan 3 itu menurut saya tidak perlu ada, tidak apa-apa. ... kita yang usulannya yang jadi adalah yang poin 1,

DIREKTUR JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (SEMUEL ABRIJANI PANGERAPAN, B.SC.) :

Ya, sebenarnya kalau kita lihat nomor 2 itupun sebenarnya itu dasar dasarnya ... kalau sama yang juga kita tidak perlu ..., karena dia Undang-Undang Nomor 39 ini kalo saya lihat Undang-Undang, menimbang, mengingat itu adalah Pasal yang di atas tadi, Undang-Undang Dasar juga. Jadi mengenai ... mengingatnya di induknya.

F-PKB (H. ABDUL KADIR KARDING, S.PI., M.SI.) :

Kalau yang ketiga, soal sipil itu, masuk akal karena sudah termasuk dalam Undang-Undang Dasar, tapi kalau Undang-Undang RI Nomor 39 itu akan jauh lebih baik kalau itu dimasukkan dalam apa namanya ..., toh tidak dilarang juga, tidak dilarang.

DIREKTUR JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (SEMUEL ABRIJANI PANGERAPAN, B.SC.) :

Mungkin minta tanggapan dari Kumham, juga ada ya?. ... ada ya?
Iya.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Yang dari Kumham mana? Virtual?

DIREKTUR JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (SEMUEL ABRIJANI PANGERAPAN, B.SC.) :

Iya virtual.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Dari Kumham, silahkan dari Kumham.
Ya, dari Kumham mana?

DIREKTUR JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (SEMUEL ABRIJANI PANGERAPAN, B.SC.) :

Kalau dari Kumham mungkin tidak ada, jadi besar timbangannya itu adalah di Undang-Undang Nomor 30 mengenai dasar hukum diawali dengan kata “mengingat”. Dasar hukum mengingat kewenangan atau penghargaan dalam batang tubuh perundang-undangan.

b. Terhadap ... yang digunakan pembentukan terhadap undang-undang.
Jadi ini tidak ada lagi Kumham itu

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Coba kita dengarkan dari Kumham coba.

..... :

(Suara tidak jelas)

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Mohon perhatian yang dari Kumham.
Siapa Pak yang dari Kumham? Nggak datang?
Atau datang tapi nyala komputernya doang?

DIREKTUR JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (SEMUEL ABRIJANI PANGERAPAN, B.SC.) :

Jadi kalau kita lihat itu biasanya adalah dengan muncul Undang-Undang 11 Tahun 2012 tentang Tata Cara

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Bapak, coba.

DIREKTUR JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (SEMUEL ABRIJANI PANGERAPAN, B.SC.) :

Jadi dasar hukum, jadi dasar hukum ... Pak ya, mohon adalah dasar diawali dengan kata “mengingat dasar hukum memuat dasar kewenangan ..., dasar perundang-undangan, dan (b.) peraturan perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan peraturan perundang-undangan.

Tapi disini di Undang-Undang ini mengamanatkan untuk membuat undang-undang perlindungan data pribadi untuk Kalau kita lihat itu kan memang bahwa Undang-Undang Dasar tidak ada dari Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia, maka Pemerintah ... data pribadi.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Fraksi yang lain?
Saya kira kita perlu dengar dari Kumham ini.
Halo yang dari Kumham. ... ya Pak?

Apa mau kita pending dulu ya?

Baik. Untuk DIM nomor 5 kita pending dulu, menunggu dari Kumham.

Oke coba kita lanjut ke DIM nomor 11.

1. Data pribadi adalah setiap data tentang seseorang, baik yang teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi sebagai secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik dan/atau nonelektronik.

Dari PDI Perjuangan, di akhir kata ditambahkan frase yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran, serta dilindungi kerahasiaannya. Disesuaikan dengan rumusan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang administrasi kependudukan.

Usulan dan catatan:

Data Pribadi adalah setiap data apapun tentang orang perseorangan lain-lain yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik dan/atau nonelektronik.

Catatan:

Frasa disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran, serta dilindungi kerahasiaannya justru akan mempersempit cakupan ruang lingkup data pribadi. Frasa tersebut sebenarnya sudah tercantum dalam definisi pemrosesan. Selain itu, perlindungan kerahasiaan merupakan salah satu aspek dari sistem keamanan data yang menjadi bagian dari kewajiban pengendali data.

Hasil perubahan Fraksi:

Data Pribadi adalah setiap data tentang seseorang baik yang teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik dan/atau nonelektronik yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.

Partai Golkar, tetap.

Partai Gerindra, tetap.

Nasdem, kosong.

PKB ada usulan.

Usulan perubahannya:

Data Pribadi adalah data setiap data tentang seseorang, orang perseorangan, baik yang teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik dan/atau nonelektronik.

Hasil akhir perubahannya, usulan hasil perubahan Fraksi PKB:

Data Pribadi adalah data tentang orang perseorangan, yang baik.

Data Pribadi adalah data tentang orang-perseorangan baik yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik dan/atau nonelektronik.

Partai Demokrat, kosong.

PKS tetap.

PAN, ada perubahan, usulan perubahan.

Hasil perubahannya adalah dengan memasukkan informasi apapun tentang orang-perseorangan.

Data Pribadi adalah informasi apapun tentang baik yang teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik dan atau dan/atau nonelektronik.

Fraksi PPP, tetap.

Jadi yang ada usulan perubahan dari PDI, dari PKB, ada dari PDI Perjuangan, PKB, kemudian Nasdem, eh nggak, sorry, PAN, dan ya, tiga. PDI Perjuangan, kemudian PKB, dan PAN.

Silahkan, ada tanggapan?

F-PG (BOBBY ADHITYO RIZALDI, S.E., AK., M.B.A., C.F.E.) :

Izin Pimpinan.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Ya.

F-PG (BOBBY ADHITYO RIZALDI, S.E., AK., M.B.A., C.F.E.) :

Dari Partai Golkar.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Iyaa.

F-PG (BOBBY ADHITYO RIZALDI, S.E., AK., M.B.A., C.F.E.) :

Ini alasan kami kenapa kita ingin Pasal ini tetap, tidak ada perubahan, karena definisi data pribadi disini sudah seperti sapu jagad. Karena contohnya waktu itu ada analogi, misalkan ada foto, foto memotret seseorang. Seseorang itu bisa teridentifikasi sebagai si A. nah kalau misalkan ini ditambahkan dengan yang tadi, misalkan ada proses penyimpanan, perawatan itu ada proses selanjutnya. Sedangkan paling utama, ini adalah definisi bahwa contoh analogi tersebut, walaupun foto tersebut diambil oleh orang lain, tetapi kalau itu bisa mengidentifikasi terhadap suatu personifikasi atau orang tertentu, itu adalah milik pribadi si A tersebut. Ini bedanya Undang-Undang PBB dengan Undang-Undang Paten, Undang-Undang Paten itu siapa yang memegang haknya, dia memiliki. Sedangkan ini tidak ada, yang memiliki data pribadi itu adalah si pribadi tersebut.

Oleh karenanya definisi ini sudah seperti sapu jagad, dan menurut kami tidak perlu lagi ada penambahan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Terima kasih Pak Bobby menambahkan.

Dari PDI Perjuangan yang mengusulkan perubahan itu? Dari Pak Bobby, dari Golkar mengusulkan sudah itu saja, karena itu dasar kebijakan.

Tanggapan dari PDI Perjuangan?

F-PDIP (CHARLES HONORIS) :

Iya. Pak Ketua.

Kalau kami sih sebetulnya bisa menerima ya, karena sesuai dengan catatan yang di dalam ini. Bahwa Pasal tersebut bahwa penambahan usul tambahan disimpan, dirawat, dan

dijaga kebenarannya itu sudah masuk dalam definisi pemrosesan ideal. Kalaupun tidak ditambahkan, ya tidak masalah, tidak mengubah substansi dari definisi data pribadi.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Dari PKB?

F-PKB (H. ABDUL KADIR KARDING, S.PI., M.SI.) :

Memang ini butuh ketelitian kita antara pakai kata seseorang atau orang-perorang, dan ada kepada praktek berlakunya undang-undang itu juga termasuk korporasi. Itu harus menjadi catatan kita.

Jadi, jadi menurut saya, kami melihat bahwa lebih spesifik kalau menggunakan kata orang-perorang. Lebih apa ya, kalau alamat itu alamatnya lebih jelas, Ayu Tingting gitu ya. Kalau seseorang itu bias-nya nanti harus diberi tingkat, karena dalam penjelasan ... seseorang itu Undang-undang ini nanti akan mengatur secara langsung juga sebagaimana kita

DIREKTUR JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (SEMUEL ABRIJANI PANGERAPAN, B.SC.) :

Ya, terima kasih Pak Ketua.

Jadi yang pertama, terima kasih atas masukannya. Jadi kita ... dan kita mengusulkan frasa baru yang bunyinya menjadi, "data pribadi adalah data tentang orang-perseorangan yang teridentifikasi atau diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau non elektronik."

Jadi ditambahkan tadi, perseorangan ini juga atas masukan dari Ahli Bahasa. Jadi kita masukkan, kita buka, dan kita apa namanya, menjadi frasa baru yang seperti yang saya bacakan tadi. Terkait tadi usulan yang tadi, yaitu mengenai ... semua, itu semua ada dalam batang tubuh yang sudah di ..., prinsip-prinsip pemrosesan data pribadi.

Sekian Pak Ketua.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Dari Partai PAN? Eh PPP ya? PAN?

Oke, coba diulang lagi Pak Pak Sammy.

DIREKTUR JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (SEMUEL ABRIJANI PANGERAPAN, B.SC.) :

Jadi frasanya berbunyi, "data pribadi adalah data tentang orang-perorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau non elektronik."

Pimpinan, penajaman lagi. Ini orang-perorang atau orang-perseorangan? Karena kalau misalkan orang-perseorangan, orang-perseorangan, iya, kalaupun orang-perseorangan itu bisa korporasi, iya. Kalau orang-perseorangan itu betul-betul orang.

F-PG (BOBBY ADHITYO RIZALDI, S.E., AK., M.B.A., C.F.E.) :

Atau mungkin supaya tidak salah, ahli bahasa dulu deh, biar enak.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Ahli Bahasa.
Silakan Ahli Bahasa, silakan.

AHLI BAHASA (EBAH SUHAEBAH) :

Terima kasih Bapak.

Memang orang-perorangan dengan orang-perseorangan berbeda ya. Jadi orang-perseorangan ini adalah pribadi, individual. Kalau setiap, kalau setiap orang itu perseorangan dan/atau korporasi. Jadi ketika kita berbicara orang-perseorangan itu berbicara tentang pribadi, bukan pada umumnya, tidak termasuk korporasi.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Jadi.

AHLI BAHASA (EBAH SUHAEBAH) :

Jadi itu Bapak.
Terima kasih.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Jadi orang?

AHLI BAHASA (EBAH SUHAEBAH) :

Orang-perseorangan.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Di dalamnya termasuk?

AHLI BAHASA (EBAH SUHAEBAH) :

Kalau orang-perseorangan, pribadi, tidak termasuk korporasi. Kalau yang termasuk korporasi itu adalah setiap orang.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Ooh, oke.

F-PKB (H. ABDUL KADIR KARDING, S.PI., M.SI.) :

Ijin Pak Ketua.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Iya.

F-PKB (H. ABDUL KADIR KARDING, S.PI., M.SI.) :

Kalau disini kan kalau yang data yang definisi awal ini.

Data pribadi adalah setiap data seseorang, ya. Jadi itu mungkin butuh konsultasi dari Ahli Bahasa. Seseorang dengan orang-perorang, dan orang-perseorangan, 3 (tiga) berarti.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Silakan Buk.

AHLI BAHASA (EBAH SUHAEBAH) :

Iya, sebentar Bapak.

Jadi memang kalau kalau di dari KBBI saya lihat, seseorang itu memiliki makna seorang yang tidak dikenal. Jadi tidak jelas siapa. Seseorang, jadi itu tidak jelas siapa dan dimana, cuma seseorang. Jadi seseorang itu seorang yang tidak dikenal. Jadi oleh karena itu memang lebih, lebih, lebih tepat, karena ini berbicara tentang data pribadi, artinya pasti dikenal, mungkin lebih tepat, mohon izin, menggunakan orang-perseorangan.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Orang-perseorangan ya?

AHLI BAHASA (EBAH SUHAEBAH) :

Betul Bapak.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Oke. Coba Bapak, dirumuskan kembali Pak.

DIREKTUR JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (SEMUEL ABRIJANI PANGERAPAN, B.SC.) :

Jadi bunyinya, data pribadi adalah data tentang orang-perseorangan.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Seseorangnya nggak ...

DIREKTUR JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (SEMUEL ABRIJANI PANGERAPAN, B.SC.) :

Ada.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Bagaimana bacanya, tolong dijelaskan mungkin.
Data pribadi adalah.

DIREKTUR JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (SEMUEL ABRIJANI PANGERAPAN, B.SC.) :

Data Pribadi adalah ... Data Pribadi adalah data tentang orang-perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikomunikasi, dikombinasi dengan informasi lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau non elektronik.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Setiap

DIREKTUR JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (SEMUEL ABRIJANI PANGERAPAN, B.SC.) :

Setiap harus saja ada, akan tetap setiap ...

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Pak Sammy.

F-PG (BOBBY ADHITYO RIZALDI, S.E., AK., M.B.A., C.F.E.) :

Setiap data itu saya kira harus tetap itu.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Ada setiapnya.

DIREKTUR JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (SEMUEL ABRIJANI PANGERAPAN, B.SC.) :

Dihapus Pak.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Iya.

DIREKTUR JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (SEMUEL ABRIJANI PANGERAPAN, B.SC.) :

Ini frasa ... langsung dihapus, iya. Jadi ini orang-perorang ini definisi sebenarnya. Jadi definisi terhadap data pribadi. Jadi kita tadi yang saya katakan, kita merangkum, merangkum semua masukan, dan kita berkonsultasi dengan Ahli Bahasa, frasa yang jadinya yang tadi saya bacakan tadi.

F-PG (BOBBY ADHITYO RIZALDI, S.E., AK., M.B.A., C.F.E.) :

Pimpinan. Sekali lagi Pimpinan.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Iya.

F-PG (BOBBY ADHITYO RIZALDI, S.E., AK., M.B.A., C.F.E.) :

Jadi orang-perseorangan atau setiap orang? Kalau me-refer ke *data protection* di seluruh dunia, rata-rata itu orang-perseorangan atau *natural person*, bukan korporasi. Sebenarnya kalau mau dimasukkan setiap orang korporasi masuk, pasti bagus juga. Jadi sapu jagad, disapu jagad lagi. Tapi apa memang itu maksudnya. Kalau itu masih bagus saja.

Terima kasih.

DIREKTUR JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (SEMUEL ABRIJANI PANGERAPAN, B.SC.) :

Jadi begini.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Iya.

DIREKTUR JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (SEMUEL ABRIJANI PANGERAPAN, B.SC.) :

Jadi orang ini benar-benar *natural person*, jadi orang-orang aja, orang-perseorangan, tidak termasuk korporasi.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Tidak termasuk korporasi?

DIREKTUR JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (SEMUEL ABRIJANI PANGERAPAN, B.SC.) :

Tidak tidak korporasi.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Oke, coba ditulis hasil akhirnya, coba.
Pak Sammy bacain sekali lagi coba, biar

DIREKTUR JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (SEMUEL ABRIJANI PANGERAPAN, B.SC.) :

Data pribadi adalah...

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Stop, sebentar. Tampilannya mana? ... nggak usah? Oke coba di di...

..... :

..... diketik

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Itu ya.

Data pribadi adalah data tentang orang-perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik dan/atau non elektronik.

Oke? Ya.

F-PG (CHRISTINA ARYANI, S.E., S.H., M.H.) :

Izin Pimpinan.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Ya.

F-PKS (H. SUKAMTA, PH.D.) :

Pimpinan.

F-PG (CHRISTINA ARYANI, S.E., S.H., M.H.) :

Untuk kata "setiap" itu *reasoningnya* apa?.

Setiap data atau langsung data?

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Kalau sudah ada data.

DIREKTUR JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (SEMUEL ABRIJANI PANGERAPAN, B.SC.) :

Jadi ... itu data yang terkait dengan ...

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Kan sudah nggak ada.

DIREKTUR JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (SEMUEL ABRIJANI PANGERAPAN, B.SC.) :

Nggak ada. ... siap.

F-PKS (H. SUKAMTA, PH.D.) :

Pimpinan.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Iya.

F-PKS (H. SUKAMTA, PH.D.) :

Itu kenapa dihilangkan? Setiap data kenapa diubah menjadi data? Jadi “setiap”-nya hilang itu kenapa alasannya?

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Alasannya apa Pak Sammy?

DIREKTUR JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (SEMUEL ABRIJANI PANGERAPAN, B.SC.) :

... mencalup semuanya. Jadi data apapun tentang orang itu adalah melekat pada orang itu.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Ahli Bahasa, coba Ahli Bahasa. Di awalnya ada “setiap”, kemudian tidak dihilangkan, itu apa dampaknya Bu Ahli Bahasa?

AHLI BAHASA (EBAH SUHAEBAH) :

Iya Bapak.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Kan rumusan awal ada “setiap” ya, ada “setiap data”, begitu. Kemudian perkembangannya dari Pemerintah, merubah tanpa menghilangkan “setiap”.

AHLI BAHASA (EBAH SUHAEBAH) :

Mohon izin Pak Dirjen, Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat.

“Setiap” itu maknanya itu 1 (satu). Saya lihat di kamus, bahwa setiap anak itu 1 (satu) anak, setiap data itu artinya 1 (satu) data. Jadi betul apa yang disampaikan oleh Pak Dirjen tadi, bahwa ketika “setiap” itu dihilangkan, jadi data itu menjadi, menjadi umum, menjadi banyak, tidak hanya 1 (satu) data saja. Sehingga kalau “setiap data” itu artinya terbatas, karena “setiap” itu artinya 1 (satu), “setiap data” itu 1 (satu).

Terima kasih.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Oke. Pak Sukamta jelas ya?
Jadi lebih luas.

F-PKS (H. SUKAMTA, PH.D.) :

Saya Baik.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Oke ya?
Saya bacakan sekali lagi, hasil akhirnya ya, hasil akhirnya.
"Data pribadi adalah data tentang orang-perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau non elektronik."

Oke ya?
Baik, saya ketok.

(RAPAT: SETUJU)

Kemudian kita lanjut ke DIM nomor 13.

DIREKTUR JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (SEMUEL ABRIJANI PANGERAPAN, B.SC.) :

Ketua, sebelum kita lanjut, tadi ada pending.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Iya silakan.

DIREKTUR JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (SEMUEL ABRIJANI PANGERAPAN, B.SC.) :

Dari Kumham sudah hadir, mungkin bisa dijelaskan.
Jadi...

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Oke.
Berarti kita kembali ke 6 ya. Mumpung ini. Dari Kumham sudah hadir, kita kembali lagi ke DIM nomor 6.

Mohon Pak siapa tadi yang dari Kumham, siapa?

DIREKTUR JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (SEMUEL ABRIJANI PANGERAPAN, B.SC.) :

Bu Oni, silakan Bu Oni.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Bu Oni silahkan tanggapannya.

Tadi tentang mengingat itu menurut Pemerintah itu cukup yang pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Sementara yang Undang-Undang yang non Undang-Undang Dasar 1945 itu sebaiknya tidak. Kira-kira begitu.

Silakan Bu Oni.

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM (ONI) :

Baik Pimpinan.

Assalamu'alaikum warohmatullahi wabarakatuh.

Yang terhormat Bapak Pimpinan Komisi X dan bapak/ibu anggota.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

I (satu) Bu, bukan Komisi X Bu.

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM (ONI) :

Komisi I Pak ya, maaf, maaf Bapak.

Ya, terkait data hukum mengingat, memang menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dasar hukum mengingat dalam suatu peraturan perundang-undangan, khususnya undang-undang itu memang hanya terkait dengan Undang-Undang Dasar yang memerintahkan, seperti tadi Pasal 5 ayat (1), dan Pasal 20.

Terus kemudian memang undang-undang yang memang memerintahkan saja atau undang-undang yang memang yang akan mengatur tentang hal ini saja Pak. Tidak perlu kita membuat semua undang-undang kita masukkan dalam ketentuan, ketentuan mengingat, karena tanpa dicantumkan juga di dalam ketentuan mengingat, itu memang otomatis semua undang-undang yang berada di yang berlaku di ... itu tetap berlaku Pak, begitu dengan itu.

Demikian, terima kasih Pak Pimpinan.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Baik, jadi itu, terima kasih.

Oke ya?. Oke ya, baik.

Untuk DIM nomor 6 kembali pada rumusan semula ya.

Baik kita ketok. Tak perlu saya bacakan lagilah ya?

(RAPAT: SETUJU)

Kita masuk ke DIM nomor 13. Ya.

Saya bacakan. DIM nomor 13.

3. Pengendali Data Pribadi adalah pihak yang menentukan tujuan dan melakukan kendali pemrosesan Data Pribadi.

Dari Fraksi PDI Perjuangan, rumusannya disempurnakan.

Hasil rumusan perubahannya:

“Pengendali Data Pribadi adalah orang baik orang-perseorangan maupun badan hukum, otoritas publik, agensi, atau badan lainnya yang bertindak sendiri atau sama dengan pihak lain menentukan tujuan dan pelaku kendali pemrosesan Data Pribadi.”

Fraksi Partai Golkar, tetap.

Fraksi Gerindra, penambahan data “dalam” setelah kata “kendali”.

Pengendali Data Pribadi adalah pihak yang menentukan tujuan dan melakukan kendali dalam pemrosesan Data Pribadi.

Nasdem, kosong.

PKB, dari PKB, hasil perubahan Fraksinya:

“Pengendali data, Pengendali Data Pribadi adalah setiap orang dan/atau badan publik yang bertindak sendiri atau bersama dengan pihak lain menentukan tujuan dan melakukan kendali pemrosesan Data Pribadi.”

PKS, tetap.

PAN, ada perubahan. Hasil perubahan dari Fraksi PAN:

“Pengendali Data Pribadi adalah orang baik orang-perseorangan maupun badan hukum, badan publik, korporasi atau badan lainnya yang bertindak sendiri atau bersama dengan pihak lainnya, pihak lain yang menentukan tujuan dan melakukan kendali pemrosesan Data Pribadi.”

PPP, tetap.

Dan ada usulan perubahan dari PDIP, dari Gerindra menambahkan kata “dalam”, dan dari PKB, dan kemudian dari PAN.

Silahkan dari Pemerintah, ada tanggapan?

DIREKTUR JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (SEMUEL ABRIJANI PANGERAPAN, B.SC.) :

Terima kasih Pak Ketua.

Jadi ada tanggapan dari kami. Jadi kami meng..., memasukkan, dan mengusulkan frasa-frasa baru yang bunyinya menjadi demikian:

“Pengendali data pribadi adalah orang, badan publik, dan organisasi internasional yang menentukan tujuan dan melakukan kendali dalam pemrosesan data pribadi.”

Internasional, internasional, organisasi internasional. Jadi saya bacakan sekali lagi. Jadi frasa yang kita usulkan harus memfalasi menjadi semua masukan, dan kita me-*refer* juga dari *EU GDR*. Bunyinya akhirnya menjadi, “Pengendali Data Pribadi adalah orang, badan publik, dan organisasi internasional yang menentukan tujuan dan melakukan kendali dalam pemrosesan Data Pribadi.”

Jadi itu mencakup semua.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Ada tanggapan?

F-PKB (H. ABDUL KADIR KARDING, S.PI., M.SI.) :

.... khusus soal organisasi internasional itu Pak, apa maksudnya itu?
Yang dimaksud dalam undang-undang ini nanti apa itu?

F-PG (BOBBY ADHITYO RIZALDI, S.E., AK., M.B.A., C.F.E.) :

Pimpinan.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Ya silakan.

F-PG (BOBBY ADHITYO RIZALDI, S.E., AK., M.B.A., C.F.E.) :

Jadi kami kenapa tetap?

Karena disini frasa “pihak” itu luas. Nanti kalau dikaitkan dengan sanksi di belakangnya, tadi sempat disampaikan oleh Pak Dirjen, Pak Sammy, bahwa nanti itu kita bisa menyasar sampai holding company. Nah kalau misalkan *holding company* ini kalau di perusahaan platform itu kan macem-macem. Ada bentuknya *co-operation*, atau misalkan penggunaan data itu bentuknya *join*. Nah ini kan tidak terlembaga.

Nah jadi pihak ini subjeknya luas, dan menurut kami biarkan saja itu luas, nanti interpretasinya bisa diinterpretasikan secara hukum. Karena kalau dirigid seperti begini, kan kita tidak tau format-format kerjasama dalam di era digital. Nah lantas kalau misalkan masuk kendali dalam pemrosesan, itu dalam misalkan ada persengketaan. Kalau dalam pemrosesan, itu itu tadi tidak bisa merujuk secara luas, harus yang terindikasi langsung. Sedangkan kalau yang proses yang itu tadi, *holding company*, misalkan antara perusahaan *masking*, perusahaan data dengan perusahaan *artificial intelligence* itu secara entitas tidak akan berhubungan.

Nah ini yang menurut kami ini bisa termasuk jadi Pasal sapu jagad juga.

Terima kasih.

F-PDIP (CHARLES HONORIS) :

Pimpinan. Pimpinan.

Saya rasa kalau dari usulan yang sudah kami sampaikan. Usulan kami sudah cukup bisa mencakup semua ya, dibandingkan dengan DIM yang disampaikan oleh Pemerintah.

Kalau ada kekhawatiran tidak bisa mencakup *holding company*, disini kan sudah ada badan hukum ya. Jadi saya rasa sudah cukup mencakup semua Pak Ketua. Nah kalau di saya lihat dari yang diusulkan oleh Pemerintah, hanya orang, badan publik, dan organisasi internasional. Jadi tidak mencakup badan hukum swasta disini. Kalau menurut saya, kami tetap mengusulkan penambahan sesuai dengan yang kami usulkan di DIM.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Oke, dari Pak Charles.

Dari Pemerintah ada tanggapan?

DIREKTUR JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (SEMUEL ABRIJANI PANGERAPAN, B.SC.) :

Sebenarnya kalau kita lihat orang dengan semua. Jadi maunya ... itu semua internasional itu semua operasi swasta semua, termasuk tadi *holding international* itu masuk disini semua.

Nah kalau tadi dari Pak Karding menanyakan organisasi internasional ... yang ada dalam perjanjian internasional antar negara. Contohnya, umpamanya perjanjian migrasi. Kan kita sempat buka Jadi antar negara sebenarnya, kaitannya.

F-PG (CHRISTINA ARYANI, S.E., S.H., M.H.) :

Izin Pimpinan.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Silahkan.

F-PG (CHRISTINA ARYANI, S.E., S.H., M.H.) :

Iya. Kalau saya mengacu ada *EU GDPR*, memang *controller means the natural or legal person, public authority, agency or other body which alone or jointly others*. Jadi tadi ini seperti yang PDIP adopsi sebetulnya. Dan yang penting itu adalah kata-kata "*alone or jointly with others*", sendiri atau bersama-sama, itu harus masuk. Jadi kita tidak bisa hanya "oh saya bukan saya, tapi dia" gitu. Itu untuk menghilangkan arah itu nantinya.

DIREKTUR JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (SEMUEL ABRIJANI PANGERAPAN, B.SC.) :

Pimpinan.

Masukannya apa bisa kami ... maksudnya sendiri atau bersama-sama. Jadi bisa ditambahkan Pasal

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Iya.

DIREKTUR JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (SEMUEL ABRIJANI PANGERAPAN, B.SC.) :

Jadinya bunyinya, "pengendali data pribadi adalah orang-orang, badan publik, dan organisasi internasional yang menentukan tujuan dan melakukan kendali dalam pemrosesan data pribadi, baik sendiri maupun bekerjasama dengan pihak."

Tadi bagaimana Bu?

Baik secara sendiri atau bersama-sama.

F-PG (BOBBY ADHITYO RIZALDI, S.E., AK., M.B.A., C.F.E.) :

Pimpinan. Izin Pimpinan.

Kalau pihak itu udah semuanya. Kalau kita mau detail seperti ini gimana kalau misalkan terhadap perseteruan, *maatschap*? Itu perjanjian dia dimana bahwa 2 orang atau lebih mengikatkan diri dalam, memasukan sesuatu dalam persekutuan, baik komersil atau tidak komersil. Disini masuknya dimana? Ini bukan UD, badan hukum saja ada yang badan usaha itu ada yang berbadan hukum, ada yang tidak berbadan hukum. Lantas ada lagi persekutuan semua apa mau dimasukin didalam sini.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Baik bagaimana Pemerintah?

DIREKTUR JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (SEMUEL ABRIJANI PANGERAPAN, B.SC.) :

Sebenarnya yang tadi “Orang” dengan “O” nya besar itu sudah termasuk semua, termasuk yang tadi ditanyakan oleh Pak Bobby, tapi memang tadi ada masukan dari Ibu Christina itu baik sekali untuk baik dia sendiri ataupun bekerjasama.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Tidak pakai kata “sendiri atau bekerja sama” atau “sendiri” atau “bersama-sama” atau “sendiri” atau “bekerjasama”?

F-PDIP (CHARLES HONORIS) :

Izin Pak Pimpinan.

Kalau usulan kami “yang bertindak sendiri atau bersama dengan pihak lain menentukan tujuan dan melakukan kendali pemrosesan data pribadi, jadi bertindak sendiri atau bersama dengan pihak lain”.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Ini kita panggil ahli bahasa ya mana yang pas, Ibu Ahli Bahasa silahkan, ada “sendiri atau bersama dengan pihak lain”, “sendiri atau bersama-sama”, “sendiri atau bekerjasama”, mana yang pas Ibu?

AHLI BAHASA (EBAH SUHAEBAH) :

Sebetulnya Bapak mohon izin, mohon izin Pak Dirjen.

Jadi Bapak-Ibu yang terhormat, sebetulnya ada tidak adanya yang bertindak sendiri atau bersama-sama sebetulnya itu sama saja, tapi memang walaupun memang mau dibunyikan frasa ini agak lebih spesifik lagi, jadi pas yang ini Bapak, “sendiri atau bersama-sama”, artinya bisa sendirian secara individu bisa juga bersama-sama, tapi bukan bekerjasama, tapi bersama-sama atau bersama.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Bersama-sama atau bersama?

AHLI BAHASA (EBAH SUHAEBAH) :

“bersama-sama” Pak, jadi kalau “bersama” itu dengan kan ini bersama-sama artinya rame-rame gitu Bapak, jadi bisa sendirian bisa rame-rame begitu, rame-rame disini itulah bersama-sama.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Baik coba saya bacakan, “pengedali data pribadi adalah orang, badan publik, dan organisasi internasional, yang bertindak sendiri atau bersama-sama yang menentukan tujuan dan melakukan kendali dalam pemrosesan data pribadi.”

Pak Charles bagaimana Pak Charles?

F-PDIP (CHARLES HONORIS) :

Iya Pak Ketua, ingin bertanya sama pakar bahasa, perlu tidak ditambahkan “dengan pihak lain” setelah “bersama-sama”, atau ini cukup begitu?

AHLI BAHASA (EBAH SUHAEBAH) :

Mohon izin, kalau seperti ini cukup Bapak, “bersama-sama” kalau memang mau menggunakan frasa dengan pihak lain, artinya menggunakan “bersama” bukan “bersama-sama”, kalau bersama-sama itu artinya sudah saya dengan bersama-sama, dengan orang lain itu gitu Bapak.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Jadi pilihannya “sendiri atau bersama-sama” atau “sendiri bersama pihak lain” ya.

AHLI BAHASA (EBAH SUHAEBAH) :

Betul itu Bapak.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Mau pilih yang mana ini? Setuju ya kita pakai “sendiri atau bersama pihak lain” tidak pakai dengan, ya? “bersama dengan pihak lain” atau “bersama pihak lain”.

Ibu Bahasa?

AHLI BAHASA (EBAH SUHAEBAH) :

Bapak “bersama” itu sama maknanya dengan pada kalimat ini, jadi sendiri atau bersama-sama, oh betul-betul “sendiri atau bersama dengan pihak lain”.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Jadi “sendiri atau bersama dengan pihak lain”, pakai “dengan ya”.

DIREKTUR JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (SEMUEL ABRIJANI PANGERAPAN, B.SC.) :

Mohon izin bisa Pak?

Kalau dengan pihak lain, pihak lainnya siapa? Padahal hanya 3 katagori yang kita kenal itu orang, badan publik, dan lembaga internasional, pihak lainnya yang mana ini? Justru membingungkan jadi bersama-sama saja, karena itu 3 pengendali hanya 3 katagori ini, dia

katagori Orang, badan publik, atau badan internasional, kalau kita tambah pihak lain malah merancukan, itu kira-kira.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Berarti harusnya tidak muncul pihak lagi ya, berarti bersama-sama ya? baik.

F-PG (BOBBY ADHITYO RIZALDI, S.E., AK., M.B.A., C.F.E.) :

Jadi contohnya kayak persekutuan, persekutuan itu asosiasi profesi misalkan sedang menangani data-data bank macet MPL, itu dia adalah sebuah pengedali sedangkan dia itu adalah persekutuan badan usaha bukan badan hukum itu masuk dalam katagori ini, atau asosiasi profesi akuntan itukan persekutuan firma badan usaha bukan badan hukum, itu apakah masuk disini atau tidak?

F-PG (CHRISTINA ARYANI, S.E., S.H., M.H.) :

Izin Pimpinan, menambahkan sedikit.

Kalau kita lihat setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, definisi korporasi ini diatur dimana? Karena kalau badan hukum kita hanya mengenal yayasan, PT, koperasi, itu saja jadi ada bentuk-bentuk lain yang tidak diatur definisi korporasi ini dimana? Diundang-undang PT kan tidak ada.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Pemerintah bagaimana?

DIREKTUR JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (SEMUEL ABRIJANI PANGERAPAN, B.SC.) :

Mungkin kalau untuk jelasnya bisa dibuka definisi tentang "Orang".

F-PG (CHRISTINA ARYANI, S.E., S.H., M.H.) :

Iya setiap orang adalah orang perorangan atau korporasikan Pak, kalau di RUU yang inikan Pasal 1 ayat (6), atau Pasal 1 angka 6, "setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi", yang kita mau masukan kalau tadikan sudah itu adanya hanya organisasi internasional, Orang, badan publik, kita berfikir adakah bentuk-bentuk usaha lain yang tidak termasuk dalam 3 ini.

DIREKTUR JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (SEMUEL ABRIJANI PANGERAPAN, B.SC.) :

Dikolomnya setiap orang adalah orang perorang atau korperasi, korperasi ini sendiri ada penjelasannya korperasi adalah kumpulan orang atau kekayaan yang terorganisir baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum sesuai peraturan perundang-undangan. Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum sesuai peraturan perundang-undangan.

F-PG (BOBBY ADHITYO RIZALDI, S.E., AK., M.B.A., C.F.E.) :

Pak Deputi, contoh saja Pak Satgas *Covid* itu bentuknya apa Pak? dia mengendalikan proses data dari kesehatan dan kesehatan rumah sakit, terus datanya bocor itu kira-kira Satgas *Covid* apa bentuk?

DIREKTUR JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (SEMUEL ABRIJANI PANGERAPAN, B.SC.) :

Badan publik Pak, karena dia dibentuk oleh Pemerintah jadi yang bertanggung jawab dalam hal ini yang menjalankan perintah.

F-PG (BOBBY ADHITYO RIZALDI, S.E., AK., M.B.A., C.F.E.) :

Itu ada terakte, terakte notaris tidak? Kan badan publik.

DIREKTUR JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (SEMUEL ABRIJANI PANGERAPAN, B.SC.) :

Jadi kalau yang tadi satgas itu terdiri dari badan publik yang diorganisir.

F-PG (BOBBY ADHITYO RIZALDI, S.E., AK., M.B.A., C.F.E.) :

Kalau badan publik itu ada kesinambungan Pak, kalau sifatnya *ad hoc* gimana?. Terus *ad hoc* nya sudah bubar?

DIREKTUR JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (SEMUEL ABRIJANI PANGERAPAN, B.SC.) :

Tetap yang pertama Pemerintah itu badan publik.

F-PG (BOBBY ADHITYO RIZALDI, S.E., AK., M.B.A., C.F.E.) :

Iya kalau itu bisa menaungi sih "oke-oke saja".

DIREKTUR JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (SEMUEL ABRIJANI PANGERAPAN, B.SC.) :

Penjelasan lagi yang namanya data-data yang di *covid* itu didata oleh kesehatan menyimpannya di kami, kami tahu prosesnya dalam hal ini *covid* itu pengendalinya Kementerian Kesehatan, pemrosesnya adalah Kominfo, keduanya adalah milik Pemerintah.

F-PG (BOBBY ADHITYO RIZALDI, S.E., AK., M.B.A., C.F.E.) :

Kalau misalkan data di asosiasi lawyer Pak, terus asosiasi lawyer yang menangani kredit macet itu data sipenunggak kredit itu bocor, itu dia hitungnya apa itu? Dia kan bukan perorang, dia bukan badan hukum.

DIREKTUR JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (SEMUEL ABRIJANI PANGERAPAN, B.SC.) :

Termasuk tadi Bapak, korporasi kan adalah kumpulan orang atau kekayaan yang dimodifikasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kalau *lawyer* tadi juga ada peraturannya, asosiasi itu namanya ... itu adalah asosiasi berbadan hukum, ada aktenya juga dari Kumham.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Oke, jadi akhirnya mana yang sudah disepakati?

DIREKTUR JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (SEMUEL ABRIJANI PANGERAPAN, B.SC.) :

Sebenarnya yang tadi 3 itu mewakili pihak Pak, dan ketiga-tiganya ini sebenarnya sapu jagat juga.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Coba kita fokus pada tampilan ini, kita sepakati atau kita tambahkan mana.

F-PDIP (CHARLES HONORIS) :

Pak Ketua setelah saya membaca definisi yang baru kita baca bersama, saya rasa yang diusulkan oleh Pemerintah bisa diterima, cukup, bisa mencakup semuanya.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Saya coba bacakan sekali lagi, "Pengendali Data Pribadi adalah orang, badan publik, dan organisasi internasional yang bertindak sendiri atau bersama-sama yang menentukan tujuan dan melakukan kendali dalam pemrosesan Data Pribadi."

Pak Charles oke sudah ini.

Pak Bobby? Oke?

Pak Karding? Oke?

Ibu Farah? Oke?

Baik.

AHLI BAHASA (EBAH SUHAEBAH) :

Pimpinan mohon izin dari segi bahasa.

Ini kalau tidak merubah makna sepertinya "untuk yang menentukan itu" lebih tepat "dalam menentukan tujuan" bukan "yang menentukan", "dalam menentukan tujuan dan melakukan kendali" begitu, kalau "yang" itu membatasi, kalau "dalam" itu kegiatan, begitu.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Begitu ya, agar "yang" tidak bertumpuk ya?

AHLI BAHASA (EBAH SUHAEBAH) :

Betul.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Dari virtual ada masukan? Peserta virtual?

Saya bacakan akhirnya ya yang terakhir “Pengendali Data Pribadi adalah orang, badan publik, dan organisasi internasional yang bertindak sendiri atau bersama-sama dalam menentukan tujuan dan melakukan kendali dalam peprosesan Data Pribadi.”

Oke?.

Saya ketok ya.

(RAPAT: SETUJU)

F-PKB (H. ABDUL KADIR KARDING, S.PI., M.SI.) :

Enaknya saya belum begitu “nyes” kalau organisasi internasional itu, undang-undang ini organisasi internasional Undang-Undang ini bisa gugat *google* sama *yahoo*, ini harus dibalik perumusan organisasi internasional ini apa ini yang dimaksud ini siapa?

Saya ini harus ini dahulu, di tok baru.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Pak Sammy tolong jelas ini.

F-PG (BOBBY ADHITYO RIZALDI, S.E., AK., M.B.A., C.F.E.) :

Pimpinan.

Pertama, saya pokoknya saya setuju ini, kenapa? Karena nanti didalam Undang-Undang Keamanan *Cyber* namanya *online* inikan *crossbow* dari ... jadi minimal spiritnya ada dahululah, nanti masalah peraturan turunannya nanti dikirim lagi lah.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Bener, ini Pak Bobby bener?

F-PKB (H. ABDUL KADIR KARDING, S.PI., M.SI.) :

Kalau yang dimaksud *google* ribet, kita tambah ribet, sudah telanjang, tambah telanjang, bulat itu kita itu.

F-PG (BOBBY ADHITYO RIZALDI, S.E., AK., M.B.A., C.F.E.) :

Berarti *searching* Pak Karding langsung kelihatan *searching* apaan saja digoogle.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Saya juga sama dengan Pak Karding.

F-PKS (H. SUKAMTA, PH.D.) :

Pak Ketua.

Yang virtual ya, ini soal kejahatan di *internet* menjadi persoalan utama dunia digital sebetulnya, ada soal keamanan, ada soal stabilitas, terus ada soal kejahatan yang merupakan *cross border*, jadi sekarang itu menjadi masalah dunia digital diseluruh dunia, jadi kalau ada orang membuat kejahatan orang Indonesia dijahati orang Australia, itu yang ngejar siapa? Bagaimana hukum yang diterapkan? hukumnya siapa? Ini semua menjadi persoalan, sangat bagus kalau di undang-undang yang akan kita buat ini antisipatif, jadi sudah bagus itu tadi.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Jadi tambahan organisasi internasional sepakat Pak Kamta ya?

F-PKS (H. SUKAMTA, PH.D.) :

Sepakat.

F-PG (BOBBY ADHITYO RIZALDI, S.E., AK., M.B.A., C.F.E.) :

Dicatat ini usulan Pak Charles ini.

F-PKS (H. SUKAMTA, PH.D.) :

Pak Charles, memang futuristik beliau itu.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Emang tadi yang masukan organisasi internasional Pak Charles? Bukan dari Pemerintah, Pak Sammy ini.

DIREKTUR JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (SEMUEL ABRIJANI PANGERAPAN, B.SC.) :

Sebenarnya kalau kita bicara tadi orang itu termasuk dari semua, kalau yang namanya organisasi internasional itu ada dalam undang-undang perjanjian internasional, itu ada definisi itu, jadi definisinya diambil disitu kalau tadi semua itu orang korporasi itu masuk disitu, ada 3 semua yang di orang ini semuanya termasuk yang ada diluar negeri, persepsinya seperti itu Pak.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Oke ya?.

Saya bacakan lagi agar tegas, DIM nomor 13 saya ketok.

(RAPAT: SETUJU)

F-PKS (H. SUKAMTA, PH.D.) :

Kita kasih senjata untuk Pak Sammy itu.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Masuk ke DIM 14, kalau gini terus kita hampir 2 jam ya, karena kita maksimal 2,5 jam Pak, tidak boleh lebih, pakai timer.

F-PG (BOBBY ADHITYO RIZALDI, S.E., AK., M.B.A., C.F.E.) :

Timernya tidak bisa dimatiin Pak Ketua ya?

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Tidak bisa dimatikan.

F-PKS (H. SUKAMTA, PH.D.) :

Kalau dimatikan, itu melanggar Undang-Undang PDP nanti.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Karena sudah mati dengan sendirinya setelah 2,5 jam.

Lanjut ke DIM nomor 14.

“4. Prosesor Data Pribadi adalah pihak yang melakukan pemrosesan Data Pribadi atas nama Pengendali Data Pribadi.”

Dari Fraksi PDI Perjuangan usulannya menjadi “Prosesor Data Pribadi adalah orang, baik orang perseorangan maupun badan hukum, otoritas publik, agency atau badan lainnya yang bertindak sendiri atau bersama dengan pihak lain melakukan pemrosesan Data Pribadi atas nama Pengendali Data Pribadi.”

Dari Fraksi Partai Golkar tetap.

Gerindra tetap.

Nasdem kosong.

Dari PKB usulannya menjadi “Pemroses Data Pribadi adalah setiap orang yang bertindak sendiri atau bersama dengan pihak lain, melakukan pemrosesan Data Pribadi atas nama Pengendali Data Pribadi.”

Kemudian dari Fraksi Partai Demokrat kosong.

Dari PKS tetap.

Dari PAN usulan menjadi “Prosesor Data Pribadi adalah orang baik orang perseorangan maupun badan hukum, badan publik, korporasi atau pihak lain yang bertindak sendiri atau bersama dengan pihak lain yang melakukan pemrosesan Data Pribadi atas nama Pengendali Data Pribadi.”

Dari PPP tetap.

DIREKTUR JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (SEMUEL ABRIJANI PANGERAPAN, B.SC.) :

Pak Pimpinan.

Kalau kita sudah menyepakati DIM nomor 13 yang tadi berarti DIM nomor 14 ya, kita sesuaikan saja dengan apa yang sudah kita sepakati di DIM 13.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Tolong disesuaikan dahulu disesuaikan dengan DIM 13.

Saya bacakan, "Prosesor Data Pribadi adalah orang, badan publik, dan organisasi internasional yang bertindak sendiri atau bersama-sama dalam melakukan pemrosesan Data Pribadi atas nama Pengendali Data Pribadi."

Pak Karding.

F-PKB (H. ABDUL KADIR KARDING, S.PI., M.SI.) :

Jadi kalau PKB inikan berdasarkan bahasa yang baik dan benar, kalau sebenarnya kata "prosesor" itu tidak dalam bahasa Indonesia, "memproses" iya nanti supaya kita nanti.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Coba ahli bahasa, ahli bahasa kita panggil, kata "prosesor" apakah bisa diganti dengan "memproses"?

AHLI BAHASA (EBAH SUHAEBAH) :

Terima kasih yang terhormat Pimpinan dan Anggota.

Prosesor sebetulnya sudah masuk dalam Bahasa Indonesia, ada dalam KBBI, "prosesor" hanya mungkin mohon maaf Bapak dari PKB, itu memang kalau "prosesor" itukan cenderung ke alat, kalau untuk orang memang lebih tepatnya menggunakan "pemproses", karena "pemproses" itu salah satu maknanya adalah proseser, proseser pun adalah perangkat untuk memproses, jadi dari segi bahasa memang proseser atau pemproses sama saja, karena keduanya spesifik lagi, bahwa orang, karena proseser itu lebih ke perangkat Bapak, mohon izin, mungkin dapat menggunakan kata "pemproses".

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Jika pakai "pemproses" berarti bisa berarti alat bisa juga berarti orang ya?

AHLI BAHASA (EBAH SUHAEBAH) :

Betul, kalau proseser itu hanya perangkat, hanya alat.

Pak Sammy?

DIREKTUR JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (SEMUEL ABRIJANI PANGERAPAN, B.SC.) :

Ini kenapa kita pakai diksinya “prosesor”, karena supaya tidak kebingungan dengan prosesnya itu sendiri yang ada di definisi, memproses data ini adalah memproses kita pakai prosesor, sebenarnya itu normal di publik.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Saya coba ke ahli bahasa lagi.

Ibu. menurut Ibu dalam konteks ini lebih tepat menggunakan kata “proses” atau “prosesor”?

AHLI BAHASA (EBAH SUHAEBAH) :

Kalau melihat dari makna yang ada dalam KBBI, bahwa “prosesor” itu adalah peranti dalam pengkomputeran yang dapat mengerjakan operasi aritmatika dan logika atau pemproses, artinya dari KBBI itu, mohon izin, karena saya buku pintar saya KBBI, jadi ketika ada “pemproses” itu memiliki makna salah satunya adalah prosesor, kemudian ketika “prosesor” salah satu maknanya adalah pemproses, tetapi kalau melihat dari, mohon izin, kalau melihat dari ada orangnya itu, saya dari segi bahasa, itu memang kalau tidak bias dengan definisi lain, itu lebih tepat “pemproses”, kecuali kalau memang ada tadi seperti disampaikan oleh Pak Dirjen, ada data lain yang berhubungan dengan pemproses gitu.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Baik, jika menggunakan “pemproses”, maka bisa lebih luas walaupun sama-sama bisa dipakai,

Pak Sammy keberatan? Pak Sammy tetap ingin menggunakan “prosesor”, karena nanti dalam batang tubuh ada istilah itu lagi, istilahnya “pemproses” atau “pemprosesan”?

DIREKTUR JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (SEMUEL ABRIJANI PANGERAPAN, B.SC.) :

“pemproses”.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Di BAB berapa, coba di DIM berapa coba Pak?

DIREKTUR JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (SEMUEL ABRIJANI PANGERAPAN, B.SC.) :

Pasal 17 bisa disebutkan, karena kalau tidak rancunya di pemahaman itu selama, maksud saya, selama itu ada di definisi itu sudah menjelaskan sebenarnya, karena waktu itu kami memilih diksinya membedakan karena ada penggunaan kata itu lagi, untuk menjelaskan sebuah aktivitas didalamnya.

F-PKB (H. ABDUL KADIR KARDING, S.PI., M.SI.) :

Taruhlah ada di batang tubuh nanti Pak ya, itukan kita bisa rubah gitukan, mengikuti yang sudah awal ini. Lalu yang kedua, karena memang “pemproses” ini ditekannya seperti banyak orang, kalau menurut saya, kalau lihat definisi yang kita buat tadi awal orang perorang, badan hukum, itukan maksudnya orang yang melaksanakan, kalau prosesor itu.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Sabar kalau saya melihat pasal, apakah malah tidak lebih non-sistem kalau pakai “pemproses” ya karena dibelakang ini “pemprosesan” pemprosesan ini aktivitasnya, di BAB ini, Pasal ini berbicara tentang aktivitas melakukan pemproses, sementara kita membicarakan tadi katakana pemprosesnya.

Yang ada dalam DIM 14 ini, pemproses data pribadi bisa orang bisa alat, tapi kalau yang di pasal yang dimaksud Pak Sammy tadi, pemprosesan aktivitas, bedakan, berarti malah nyambung kalau menggunakan “pemporses” lebih konsisten penggunaan istilahnya, silahkan ditanggapi.

Apa hubungannya? Ini benar pemprosesan data pribadi, pemprosesan itukan aktivitasnya, kegiatannya, kalau siapanya itu pemproses mestinya agak konsisten.

DIREKTUR JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (SEMUEL ABRIJANI PANGERAPAN, B.SC.) :

Begini Pak, maksudnya, justru inikan harusnya memproses ini adalah proses dari data pribadi yang melakukan adalah pengedali, kami waktu itu khawatirnya adalah jadi disini nanti dikira yang memproses itu adalah “pemproses”, malah bukan pengedali, padahal yang bertanggung jawab itu pengedali, ini adalah syarat untuk proses itu, pemprosesan data pribadi meliputi, pemprosesan ini bukan yang dilakukan oleh prosesor atau pemproses, nanti dikirain ini tugasnya pemproses, padahal ini tugasnya prinsip dari pada memprosesnya.

Itu kami memilih diksi ini memang agak kesulitan, akhirnya kami memilih ini.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Coba-coba Pak ulangi.

DIREKTUR JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (SEMUEL ABRIJANI PANGERAPAN, B.SC.) :

Jadi kalau di Pasal 17 ini “pemprosesan data pribadi meliputi” katagorinya, kalau kita menggunakan “pemproses” apakah tidak dirancukan bahwa yang bisa melakukan ini adalah pemproses, karena pemproses itu dapat tugas dari pengedali, padahal ini prinsip, seolah-olah hanya pemproses yang boleh melakukan hal ini padahal ini adalah prinsip dari pada pemprosesan, jadi ini pengedali bisa melakukan juga bukan hanya pemproses.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Coba kalau Bapak menginginkan prosesor data pribadi, itu tujuan Bapak mengerucut pada alat atau orang?

DIREKTUR JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (SEMUEL ABRIJANI PANGERAPAN, B.SC.) :

Orang atau badan atau organisasi.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Orang kan bukan alat ya, berarti “pemproses” Pak, kalau “pemprosesan”, aktivitas dari orang itu atau juga bisa jadi alat, jadi kalau saya melihatnya lebih konsisten dalam penggunaan istilah “pemproses”, kemudian nanti “pemproses” ini pengertiannya adalah orang kan?.

F-PG (BOBBY ADHITYO RIZALDI, S.E., AK., M.B.A., C.F.E.) :

Izin saja Pak.

Kalau misalkan di PP 71/2019 itukan ada definisi Pak, itu kira-kira bisa teradop disini? dimana? Kalau disitukan jelas itu “pemprosesan”, apa di Pasal 2 ayat (5), lantas ini ada lagi juga di PP 82 tahun 2019, kalau kita *merefer, refer* kesitu, apa itu Pak redaksionalnya?

DIREKTUR JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (SEMUEL ABRIJANI PANGERAPAN, B.SC.) :

Supaya membedakan dengan “proses” itu sendiri.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Coba Bapak jelaskan, kenapa harus menggunakan “prosesor”, tapi datanya kan ada kaitannya dengan aktivitas pemprosesan di belakang, kemudian alat, dan saterusnya.

Coba jelaskan, biar kita mungkin coba memahami pendapat Bapak.

DIREKTUR JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (SEMUEL ABRIJANI PANGERAPAN, B.SC.) :

“prosesor” yang kita gunakan untuk membedakan *controller* sama prosesor Pak, tadi ada prosesnya, disini tidak ada diksi yang ini, akhirnya kita memutuskan untuk menggunakan ini, tapi kalau memang mau merubah karena bukan bahasa bakunya, tapi istilah aslinya memang prosesor Pak, prosesor melakukan pemprosesan atas perintah *controller*, pengendali, itu kalau pemprosesan, memproses bisa juga kalau ingin menggunakan, jadi ini bisa bahasanya, kalau usulan dari ahli bahasa kita bisa terima.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Coba ya, jika nanti di belakang ternyata ada yang sangat mendasar, sehingga merubah kita harus kembali kepada “prosesor” tidak tertutup kemungkinan DIM nomor 14 ini kita buka kembali, gitu Pak boleh?

F-PG (BOBBY ADHITYO RIZALDI, S.E., AK., M.B.A., C.F.E.) :

Pimpinan.

Saya mengulangi saja konfirmasi, jadi kita sepakat memakai “pemproses”? pemproses data pribadi ya, jadi pihak ya, pihak yang melakukan pemprosesan data.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Dengan catatan tadi, kemungkinan untuk dibuka kembali ketika memang ada hal yang mendasar pada saat pembahasan nanti.

Saya bacakan, “Pemroses Data Pribadi adalah orang, badan publik, dan organisasi internasional yang bertindak sendiri atau bersama-sama dalam melakukan pemrosesan Data Pribadi atas nama Pengedali Data Pribadi”.

Catatannya jika selanjutnya ada hal yang mendasar maka pembahasan DIM ini akan dibuka kembali.

(RAPAT: SETUJU)

Baik kita lanjutkan ke DIM 15.

“5. Pemilik Data Pribadi adalah orang perseorangan selaku subjek data yang memiliki Data Pribadi yang melekat kepada dirinya.”

Dari PDI Perjuangan ada usulan sehingga menjadi “Subjek Data Pribadi adalah orang perseorangan selaku subjek data yang memiliki Data Pribadi yang melekat pada dirinya.”

Partai Golkar tetap.

Gerindra ada usulan menjadi “Pemilik Data Pribadi adalah individu perseorangan selaku subjek data yang memiliki Data Pribadi yang melekat pada dirinya.”

Nasdem kosong.

PKB usulannya menjadi “Pemilik Data Pribadi adalah orang perseorangan selaku subjek data atas Data Pribadi yang melekat pada dirinya.”

Partai Demokrat kosong.

PKS tetap.

Fraksi PAN perlu dikaji lebih lanjut apakah menggunakan istilah “Pemilik Data” atau “Subjek Data”, tidak ada keterangannya, tapi hanya menyarankan untuk dikaji,.

Kemudian PPP usulannya menjadi “Pemilik Data Pribadi adalah orang perseorangan selaku subjek data yang memiliki Data Pribadi yang melekat kepada dirinya secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”,.

Pemerintah menanggapi silahkan.

DIREKTUR JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (SEMUEL ABRIJANI PANGERAPAN, B.SC.) :

Terima kasih Pak.

Jadi ketika kita mendapat masukan dan juga mencari referensi kembali memang yang paling tepat adalah “subjek data”, bukan pemilik, kalau “pemilik” ini nanti ada istilah *mashab* yang lain Pak, *ownership* dan bisa berpindah, kami menggunakan subjek data supaya tetap melekat pada yang memilikinya.

Jadi kira-kira bunyinya “Subjek Data Pribadi adalah orang perseorangan yang pada dirinya melekat Data Pribadi”, frasanya begitu.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

“Subjek Data Pribadi adalah orang perseorangan yang pada dirinya melekat data pribadi”, dari Pak Charles dengan perubahan frasa yang menjadi seperti itu bagaimana?

Oke ya, Pak Karding?

Oke ya, Pak Bobby?

F-PG (BOBBY ADHITYO RIZALDI, S.E., AK., M.B.A., C.F.E.) :

Pimpinan, ini kalau definisi tersebut ini sudah sejalan dengan definisi di PP 71 tahun 2019, sudah sama Pak ya? sudah sama?

Subjek data pribadi di Undang-Undang RUU ini dengan di PP 71/2019 data pribadi di Undang-Undang Adminduk sama?

DIREKTUR JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (SEMUEL ABRIJANI PANGERAPAN, B.SC.) :

Kita disana hanya prinsip pemrosesan Pak, dia tidak ada aturan yang sekomprensif ini, jadi kalau PP 71 itu hanya mengamankan bagaimana memproses data pribadi, kehati-hatian dalam memproses, jadi belum mengenal yang namanya pemilik maupun subjek data.

F-PG (BOBBY ADHITYO RIZALDI, S.E., AK., M.B.A., C.F.E.) :

Jadi tidak ada konflik kalau kita masuk dalam tahapan sinkronisasi ya.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Baik, ahli bahasa, kita menggunakan kata “subjek” sudah benar?

AHLI BAHASA (EBAH SUHAEBAH) :

Benar Bapak, terima kasih.

Jadi disini memang lebih ke subjek data, karena pribadi itulah yang memiliki data yang melekat kepada orang itu, Bapak.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Ibu “subjek” atau “subyek”?

AHLI BAHASA (EBAH SUHAEBAH) :

Subjek pakai “j”, Pak.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Saya bacakan sekali lagi DIM 17.

F-PKS (H. SUKAMTA, PH.D.) :

Pak, boleh bertanya dahulu pak?

Ini di dalam definisi, inikan diberi kata yang melekat pada dirinya, ini yang melekat pada dirinya ini ada batasan seperti apa? atau dimana konsep yang dibayangkan oleh Pemerintah ini Pak?

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Mungkin Pak Sukamta di yang merumuskan yang sedang akan menuju kepada kesimpulan, itu frasanya sudah diperbaiki, "Subjek Data Pribadi adalah orang perseorangan yang pada dirinya melekat Data Pribadi."

F-PKS (H. SUKAMTA, PH.D.) :

Iya, oke kalau begitu.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Iya oke.

F-PG (BOBBY ADHITYO RIZALDI, S.E., AK., M.B.A., C.F.E.) :

Saya ingin mengkonfirmasi sekali lagi saja Pak, pada Pak Dirjen ini, di PP 80/2019 Pasal 58 itu disebutkan Pasal 58 ayat (1) "Setiap Data Pribadi diberlakukan sebagai hak milik pribadi dari orang atau pelaku usaha yang bersangkutan."

Jadi bukan subjek Pak ya?

DIREKTUR JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (SEMUEL ABRIJANI PANGERAPAN, B.SC.) :

Itu makanya kita menyeragamkan tadi, sebenarnya ada 32 peraturan yang ada saat ini untuk aturan yang berbeda-beda, makanya kita ingin menjadi satu referensi Indonesia tentang undang-undang ini, nanti yang lain-lainnya akan menyesuaikan.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Oke ya kita ketok?

Oke baik.

(RAPAT: SETUJU)

Kita menuju ke DIM nomor 16.

"6. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau Korporasi."

PDI Perjuangan tetap.

Golkar tetap.

Partai Gerindra, "Setiap Orang adalah individu perseorangan atau Korporasi."

Nasdem kosong.

PKB tetap.

Fraksi Partai Demokrat kosong.

PKS tetap.

PAN tetap.

PPP tetap.

Gerindra? Tidak ada yang datang?

Saya kira kita keputusan tetap ya, atau ada usulan lain? Dari kontekstual?

Yang virtual Ibu Rachel sepertinya hadir.

Saya kira kembali pada rumusan semula, "Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi".

Oke ya?

(RAPAT: SETUJU)

Kita menuju ke DIM nomor 17.

"7. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum sesuai peraturan perundang-undangan."

Dari PDI Perjuangan ada perubahan usulan menjadi "Korporasi adalah setiap orang perorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama."

Dari Partai Golkar ada pertanyaan untuk pemerintah, "apakah organisasi atau institusi lembaga informal dan lembaga non-formal lainnya." Non-formal lainnya sudah termasuk dalam definisi ini.

Gerindra, tetap.

Nasdem, kosong.

PKB, tetap.

Partai Demokrat, kosong.

PKS, tetap.

PAN, tetap.

PPP, tetap.

Ada rumusan yang berbeda dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

Pak Sammy apa mau ditanggapi.

DIREKTUR JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (SEMUEL ABRIJANI PANGERAPAN, B.SC.) :

Terima kasih Pak Ketua.

Jadi memang setelah membaca masukan-masukan, kami mengusulkan usulan rumusan baru, supaya tadi sejalan dengan yang tadi.

F-PKS (H. SUKAMTA, PH.D.) :

Pak Sammy, suaranya tidak kedengeran.

DIREKTUR JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (SEMUEL ABRIJANI PANGERAPAN, B.SC.) :

Tes, oke, maaf Pak Sukamta.

Jadi kita memberikan usulan baru yang bunyinya sebagai berikut, "Korporasi adalah kumpulan orang dan daftar kekayaan yang terorganisasi baik badan hukum maupun bukan badan hukum." ... suara tidak jelas... karena kita ingin menjerat juga badan hukum yang dari luar.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Saya bacakan ya, “Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.”

Dari PDI Perjuangan, oke?

F-PDIP (CHARLES HONORIS) :

Saya rasa bisa diterima.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Dari Pak Bobby?

F-PG (BOBBY ADHITYO RIZALDI, S.E., AK., M.B.A., C.F.E.) :

Jadi sekali lagi Pimpinan, saya ingin mengkonfirmasi bahwa ini termasuk mencakup yang tadi sudah kita bahas diawal, badan internasional? Mantap itu berarti.

F-PKS (H. SUKAMTA, PH.D.) :

Maksudnya Bobby memperjelas terus apa itu?.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Padahal dari tadi tentang organisasi internasional sesungguhnya saya belum jelas, jadi saya ada pada karena sudah sepakat, sudah saya ada pada posisi belum jelas, baik dari virtual ada masukan?

Silahkan dari Polhukam.

KEMENTERIAN POLITIK HUKUM DAN HAM RI :

Izin Pak.

Yang terhormat Bapak Anggota DPR, Pak Ketua sidang.

Jadi kami melihat yang organisasi internasional itu, kalau dari Dirjen Menkopolkam sepanjang itu kita yang mengatur mereka Pak, itu tidak masalah Pak, tapi jangan sampai kita mencantumkan organisasi internasional mengingat masalah teknologi ini, mereka itu memang lebih menguasai, jangan sampai akhirnya kita yang akhirnya di *drive* sama mereka Pak, mungkin itu ada di sisi keamanan yang kita harus pertimbangkan.

Terima kasih Pak.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Ini Pak Bobby pasti merespon.

Jadi saya kira itu catatan kita bersama, kalau dari Kemenko Polhukam, apakah mau ditambahkan dalam keputusan?

Tidak ya? Baik.

Saya bacakan baru saya ketok, “Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.”

Setuju?

(RAPAT: SETUJU)

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI :

Izin Pimpinan.

Dari Kumham Pimpinan, ini kata “yang merupakan” ini kayaknya tidak pas Pimpinan, “Korporasi adalah kumpulan dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan” sebaiknya kalau kita mengacu ke undang-undang yang sudah ada, sudah jadi itu, “baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum” begitu Pimpinan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Mungkin ahli bahasa juga?

Baik saya coba baca sekali lagi ya, “Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.”

Dari bahasa, biar sekalian.

AHLI BAHASA (EBAH SUHAEBAH) :

Iya Bapak, mohon izin Pimpinan yang terhormat.

Saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Ibu dari Kemenkumham.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Oke, demikian saya ketok apa yang saya bacakan terakhir tadi.

(RAPAT: SETUJU)

Masuk ke DIM nomor 19.

“9. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang komunikasi dan informatikan.”

Dari PDI Perjuangan usulannya menjadi “Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika”, sama ya.

Dari Fraksi Partai Golkar, tetap.

Gerindra, tetap.

Nasdem, kosong.

PKB, tetap.

Partai Demokrat, tetap.

Dari PKS perlu membentuk badan atau komisi dalam menjalankan pengawasan dan sanksi terhadap pengendali data pribadi, akan tetapi Fraksi PKS meminta terlebih dahulu penjelasan kepada Pemerintah bagaimana Menteri di bidang informasi dan informatika menjalankan kedua peran tersebut, karena disaat yang kementerian dan lembaga non-kementerian dan kementerian lain bertindak sebagai pengendali data pribadi, sebagai contoh Kemendagri.

Pak Sammy silakan dijawab.

DIREKTUR JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (SEMUEL ABRIJANI PANGERAPAN, B.SC.) :

Iya nanti itu pada saat kita bahas badan, inikan baru definisi tentang Menteri, disini ada Menteri Komunikasi dan itu ada DIM-nya juga.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Dari PAN dirubah menjadi "Otoritas Perlindungan Data Pribadi adalah lembaga negara independen." Nanti ini, oke ya saya bacakan sekali lagi, "Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika."

Oke ya?

(RAPAT: SETUJU)

DIM nomor 20.

Pasal 2.

"Undang-Undang ini berlaku untuk Setiap Orang, Badan Publik, dan organisasi/institusi yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia maupun diluar wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia atau bagi Pemilik Data Pribadi Warga Negara Indonesia di luar wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia."

Dari PDI Perjuangan ada tambahan, "dan merugikan kepentingan pemilik data." Jadi di frasa itu ditambahkan setelah "Negara Kesatuan Republik Indonesia dan merugikan kepentingan."

Kemudian dari Partai Golkar, menghapus "organisasi atau institusi" karena sudah termasuk korporasi.

Kemudian Gerindra, tetap.

Nasdem, kosong.

PKB, tetap.

Partai Demokrat, ini nanti Kumham ini.

Dari PKS, kalau yang dari Demokrat nanti dipecah ya, tadi dari yang Pemerintah tadi, kemudian dipecah dikelompokan menjadi 4. Dari PKS "melakukan korporasi" atau perubah khusus untuk membahas asas tujuan ruang lingkup dan prinsip perlindungan data pribadi.

Dari PAN, tetap.

Dari PPP, tetap.

Pemerintah ada rumusan baru?

DIREKTUR JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (SEMUEL ABRIJANI PANGERAPAN, B.SC.) :

Ada rumusan baru Pak Ketua.

Jadi dengan setelah membaca lagi kita meng-*combine* semua dari semua masukan, kita mengusulkan frasa baru yang berbunyi:

(1) Undang-Undang ini berlaku untuk Setiap Orang, Badan Publik, dan organisasi internasional yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang ini:

a. yang berada diwilayah hukum Negara Republik Indonesia.

b. diluar wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki aktivitas hukum.

1. wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. bagi subjek data pribadi Warga Negara Indonesia diluar wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(2) Undang-Undang ini tidak berlaku untuk pemrosesan data pribadi oleh orang perseorangan didalam kegiatan pribadi atau rumah tangga.

Jadi kita masukan dari PDIP dan beberapa masukan, kita jadikan satu, menjadi demikian.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Coba ditampilkan lagi bisa dibesarin tidak tampilannya.

Sebentar-sebentar kenapa ada “,” dan “,” diganti ya “,” menjadi “,”.

(1) Undang-Undang ini berlaku untuk Setiap Orang, Badan Publik, dan organisasi internasional yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang ini :

a. yang berada diwilayah hukum Negara Republik Indonesia.

b. diluar wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki akibat hukum.

1. wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. bagi subjek data pribadi Warga Negara Indonesia diluar wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(2) Undang-Undang ini tidak berlaku untuk pemrosesan data pribadi oleh orang perseorangan didalam kegiatan pribadi atau rumah tangga.

Pak Bobby, direspon.

F-PG (BOBBY ADHITYO RIZALDI, S.E., AK., M.B.A., C.F.E.) :

Pimpinan.

Kita ke contoh data penumpang di Malaysia, yang itu *Amazon* tapi konsultannya itu Rusia, ini apakah dengan subjek seperti ini sudah bisa merangkum hal tersebut?

Sebenarnya ini ranahnya *data cyber*, tapi ini apakah sudah bisa melampaui (suara tidak jelas) ... kalau dalam konteks digital, jadi kalau undang-undang *data privacy* sebelum tahun 2000, memang *data privacy* di bidang konvensional, tetapi sekarang kan sudah ada media non-konvensional atau *online* seperti ini.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Silahkan dari Pemerintah.

DIREKTUR JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (SEMUEL ABRIJANI PANGERAPAN, B.SC.) :

Terima kasih.

Sebenarnya apa yang disampaikan Pak Bobby ini memang yang 2.1. nya ini pada prakteknya akan tidak mudah dan susah dilakukan, walaupun kita ingin karenanya, rupanya itu kami berinteraksi dengan sana untuk memastikan, bahwa data-data orang Indonesia diperlakukan sama perlindungannya waktu proses kami ada *request*, tapi yang digunakan adalah Undang-Undang Malaysia, tidak bisa kita, gitu.

Jadi orang yang warga negara kita yang ada diluar, yaitu paling yang bisa kita lakukan, tapi selama-lamanya kita kalau umpamanya ada sebuah perusahaan dimana negara itu tidak ada undang-undang perlindungan data pribadi terus ada kebocoran dan merugikan pada kita yang paling bisa perusahaannya kita hukum dengan tidak bisa beredar lagi di Indonesia.

Itu yang paling tidak bisa kita lakukan, tapi memang tujuan ini pada kenyataannya tidak efektif, jadi mendingan kita tidak masukan, karena prakteknya sudah untuk dilaksanakan.

F-PG (BOBBY ADHITYO RIZALDI, S.E., AK., M.B.A., C.F.E.) :

Pimpinan izin sekali lagi.

Karenakan ini contoh saja ini Pak langsung kita contoh saja, itukan Malindo itukan melibatkan *amazon.services*, tetapi itu dengan ... diluar wilayah hukum Indonesia, saat yang sama 2021 *amazon.services* akan membuat investasi di Indonesia 21 triliun, dalam proses data tersebut, bagaimana kalau misalkan ini nanti masuk kedalam yang tadi itu, yang akan kita bahas berikutnya. Ini saya rasa memang perlu kebijaksanaan, Pimpinan, kebijaksanaan itu semangatnya boleh, tetapi bagaimana nanti aplikasinya jangan sampai juga ini bisa dianggap pasar tidak amannya investor, itu yang kami perlu kebijakan ini, tidak ada salah atau benar, tapi ini kebijakan kita.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Terus kebijakannya diwujudkan dalam apa?.

F-PG (BOBBY ADHITYO RIZALDI, S.E., AK., M.B.A., C.F.E.) :

Kalau bisa begini Pak, kalau untuk membuat Pasal ini apakah sudah ada *exercise*? berapa banyak yang potensi pelanggar-pelanggar wilayah badan hukum Indonesia, itu yang mau berinvestasi di Indonesia jangan sampai ini menjadi *throwback*.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Demikian juga sebaliknyakan?

Rumusannya cukup ya sementara ya? oke ya.

F-PG (BOBBY ADHITYO RIZALDI, S.E., AK., M.B.A., C.F.E.) :

Perlu diekslore lebih lanjut untuk ini.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Baik sementara kita sepakati dengan catatan, catatan baru lagi nanti kita buka kembali ketika diperjalanan pembahasan mengharuskan kita bongkar ini ya?

Saya bacakan sekali lagi:

(1) Undang-Undang ini berlaku untuk Setiap Orang, Badan Publik, dan organisasi internasional yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang ini:

a. yang berada diwilayah hukum Negara Republik Indonesia.

b. diluar wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki akibat hukum.

1. wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. bagi subjek data pribadi Warga Negara Indonesia diluar wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(2) Undang-Undang ini tidak berlaku untuk pemrosesan data pribadi oleh orang perseorangan didalam kegiatan pribadi atau rumah tangga.

Catatan DIM ini akan dibuka kembali ketika perjalanannya nanti memungkinkan ada perdebatan atau mengharuskan kita kembali.

(RAPAT: SETUJU)

Satu lagi saya kira sebelum kita menutup hari ini.

DIM nomor 21.

BAB II.

JENIS DATA PRIBADI.

Saya kira ini tetap semua, nomor 4 menyesuaikan, saya kira memang demikian.

Jadi sesungguhnya tidak ada perubahan ya.

DIM 2,1 kita ketok.

(RAPAT: SETUJU)

Kita sudah berhasil menyelesaikan 12 DIM dan waktu sudah menunjukkan pukul 13.30 dan kita juga belum istirahat, belum makan siang, saya kira sampai disini pembahasan hari ini, minggu depan hari Rabu lagi Pak, kita akan bahas lagi jadi sehari lagi, tapi karena kita menggunakan waktu 2,5 jam, jadi kita maksimal di 2,5 jam lebih dikitlah.

Dengan demikian terima kasih kepada pihak Pemerintah, Pak Sammy, Pak Sugianto, dan Bapak-Ibu sekalian yang lain, Pimpinan dan Anggota Komisi I, Anggota Panja yang sudah sudah mengikuti pembahasan pada hari ini, mudah-mudahan di Rabu yang akan datang kita akan bisa membahas lebih bagus lagi lebih banyak lagi mungkin yang bisa kita selesaikan.

Terima kasih, saya tutup.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarukatuh.

(RAPAT DITUTUP PUKUL ... WIB)

(KETUK PALU: 3X)

Jakarta, 11 November 2020

a.n Ketua Rapat

SEKRETARIS RAPAT,

SARTOMO, S.S., M.SI.

NIP. 196808111996031001